



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.12/735 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/PENGGUNA BARANG
SEMENTARA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.11.1/710/2025 tanggal 10 Desember 2025, maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan serta tertib administrasi keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara DOLI MARDIAN, S.E.,M.S.M. NIP 198301202010031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I, IV/b sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025. selama yang bersangkutan berstatus sebagai Pelaksana Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan diberikan honorarium sebesar Rp.2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM);
 - j. mengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran Sementara /Pengguna Barang Sementara bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

¶

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| |
|-------------------|
| PARAF HIERARKI |
| SEKRETARIS DAERAH |
| ASISTEN ADM UMUM |
| KEPALA BPKD |
| KABAG HUKUM |

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS